

Nomor : KSEI-3871/DIR/1022
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : **Umum**

Jakarta, 4 Oktober 2022

Yth. Bapak Benny Andrewijaya
Direktur Utama
PT KB Valbury Sekuritas
Menara Karya Lt. 9,
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12950

Perihal : Peringatan atas Temuan Hasil Pemeriksaan KSEI Tahun 2022

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan KSEI Berkala pada tanggal 20 sampai dengan 23 Juni 2022 terhadap PT KB Valbury Sekuritas (untuk selanjutnya disebut "**Pemakai Jasa KSEI**"), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pemakai Jasa KSEI tanggal 28 Juli 2022, KSEI mendapati bahwa Pemakai Jasa KSEI belum menutup seluruh temuan secara menyeluruh, serta terdapat temuan yang tidak dapat ditutup karena statusnya yang telah *settled*, dengan total:

Pemakai Jasa KSEI	Total Pelanggaran
PT KB Valbury Sekuritas (CP001)	20

Adapun rincian pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan KSEI tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek

Butir 3.1.10. Peraturan I-C yang menyatakan sebagai berikut:

"3.1.10. Pemegang Rekening wajib memelihara data dan informasi atau dokumen pendukung atas nama nasabah Pemegang Rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal."

b. Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana

- 1) Butir 3.2.1.1. Peraturan I-D yang menyatakan sebagai berikut:

*"3.2.1. Terhadap Nasabah yang memiliki Sub Rekening Efek dan diwajibkan memiliki RDN sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka Partisipan yang merupakan Perantara Pedagang Efek wajib:
3.2.1.1. Memastikan Nasabah memiliki RDN di Bank RDN;"*

- 2) Butir 3.3.1. Peraturan I-D yang menyatakan sebagai berikut:

"3.3.1. Dalam hal Nasabah melakukan penutupan seluruh Sub Rekening Efek yang terhubung dengan 1 (satu) SID pada Partisipan yang merupakan Perantara Pedagang Efek, maka Partisipan tersebut wajib memastikan penutupan seluruh RDN atas nama Nasabah dimaksud."

c. Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID)

1) Butir 2.7.2. Peraturan I-E yang menyatakan sebagai berikut:

“2.7. Pemohon bertanggung jawab bahwa:

...

2.7.2. Telah melakukan proses penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2) Butir 4.2.1. Peraturan I-E yang menyatakan sebagai berikut:

“4.2. Dalam hal pengkinian data menyebabkan perubahan SID, maka Pemohon yang merupakan Perantara Pedagang Efek dan melakukan administrasi Rekening Efek milik Nasabah wajib:

4.2.1. memastikan penyesuaian terhadap data pada Sub Rekening Efek termasuk perubahan SID tersebut dalam sistem administrasi Pemohon; dan”

3) Butir 4.2.2. Peraturan I-E yang menyatakan sebagai berikut:

“4.2. Dalam hal pengkinian data menyebabkan perubahan SID, maka Pemohon yang merupakan Perantara Pedagang Efek dan melakukan administrasi Rekening Efek milik Nasabah wajib:

...

4.2.2. menghubungi bank yang melakukan administrasi RDN untuk melakukan penyesuaian data Nasabah.”

4) Butir 4.6. Peraturan I-E yang menyatakan sebagai berikut:

“4.6. Dalam melakukan pengkinian data, Pemohon wajib memastikan bahwa kelengkapan, kesesuaian, dan keakuratan data Pemegang SID, baik data yang tercatat dalam sistem administrasi Pemohon maupun data yang disampaikan ke KSEI merupakan data dan informasi atau dokumen terkini yang disampaikan oleh Pemegang SID.”

d. Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes

1) Butir 2.2. Peraturan I-F yang menyatakan sebagai berikut:

“2.2. Pengguna AKSes sesuai fungsi dan peranannya wajib bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan kepada KSEI dalam pembuatan AKSes.”

2) Butir 4.2.1. Peraturan I-F yang menyatakan sebagai berikut:

“4.2. Pemegang Rekening wajib memberikan informasi kepada nasabahnya mengenai status, kondisi, dan/atau keadaan yang memungkinkan terjadinya:

4.2.1. Perbedaan antara catatan Efek yang tercatat pada AKSes dengan catatan Efek yang terdapat dalam catatan Pemegang Rekening, dan/atau Pihak yang melakukan administrasi Efek; dan/atau”

e. Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI dan Surat Edaran KSEI Nomor SE-0003/DIR-EKS/KSEI/0621 perihal Mekanisme Penggunaan Instruksi *Free of Payment* (FOP) sebagai Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI

1) Butir 3.1.10. Peraturan V-D yang menyatakan sebagai berikut:

“3.1.10. Untuk penggunaan FOP, baik yang dilakukan dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa maupun Transaksi di Luar Bursa, Pemegang Rekening wajib memastikan tersedianya dokumen yang menjadi dasar transaksi terkait penggunaan FOP.”

2) Butir 1.3.2. SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

“1.3. Penyelesaian Transaksi di Luar Bursa Dalam hal FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, Pemegang Rekening wajib:

...

1.3.2. Memastikan tersedianya dokumen pendukung yang mendasari pemindahbukuan Efek tersebut, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini.”

f. Peraturan KSEI Nomor V-G tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo

Butir 2.5. Peraturan V-G yang menyatakan sebagai berikut:

“2.5. Partisipan wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke dalam sistem yang disediakan oleh KSEI adalah sesuai dengan Transaksi Repo dan/atau dokumen yang menjadi dasar Transaksi Repo.”

g. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0004/DIR-EKS/KSEI/1021 perihal Acuan Data dan Informasi Pembentukan *Single Investor Identification* (SID) Berdasarkan Tipe Investor

Butir 2.2. SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

“2. Pemohon dalam mengajukan permohonan pembuatan SID wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

...

2.2. Melakukan pengkinian data Pemegang SID dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dan/atau informasi Pemegang SID yang telah tersimpan di KSEI dengan acuan data dan/atau informasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.”

h. Surat Edaran Bersama BEI dan KSEI No. SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0322 perihal Pendaftaran dan Penggunaan *Single Investor Identification* (SID) Nasabah yang Merupakan Perusahaan Efek Lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau Lembaga Keuangan Lainnya yang Dikecualikan untuk Membuka Rekening Efek Pada Perusahaan Efek oleh Anggota Bursa Efek

1) Butir 1. SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

“1. Dalam hal nasabah menyampaikan pesanan dalam bertransaksi di Bursa melalui Anggota Bursa Efek, Anggota Bursa Efek wajib meminta kepada nasabah tersebut berupa SID yang valid dan terkini disertai dengan data, informasi, dan/atau dokumen nasabah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KSEI

Nomor SE-0004/DIR-EKS/KSEI/1021 perihal Acuan Data dan Informasi Pembentukan Single Investor Identification (SID) Berdasarkan Tipe Investor dan Panduan Pengecekan Informasi Kegiatan Perubahan Data SID Nasabah dan Catatan SID Tanpa SRE Pada ORCHID.”

2) Butir 2. Huruf a SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

“2. Anggota Bursa Efek wajib memperhatikan:
a. Penerapan Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
...”

3) Butir 3. SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

“3. Sebelum Anggota Bursa Efek menggunakan SID nasabah sebagai Trading-ID untuk menyampaikan pesanan dalam bertransaksi di Bursa, Anggota Bursa Efek wajib terlebih dahulu mendaftarkan SID nasabah tersebut ke dalam C-BEST dengan mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI mengenai Single Investor Identification (SID).”

4) Butir 4. SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

“4. Anggota Bursa Efek wajib untuk selalu memastikan bahwa SID nasabah yang digunakan sebagai Trading-ID untuk menyampaikan pesanan dalam bertransaksi di Bursa merupakan SID yang valid dan terkini.”

i. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0002/DIREKS/KSEI/0421 perihal Mekanisme Penyampaian Konfirmasi Transaksi (Trade Confirmation) Kepada Nasabah Melalui AKSes

1) Butir 1 huruf a SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

“1. Tata cara pengiriman konfirmasi transaksi (trade confirmation) oleh Perusahaan Efek kepada Nasabah:
a. Perusahaan Efek wajib menyampaikan kepada Nasabah untuk melakukan pengecekan atas:
i) Catatan saldo dan/atau mutasi Efek dan/atau dana dalam Sub Rekening Efek miliknya yang tercatat di KSEI; dan
ii) Catatan saldo dan/atau mutasi dana dalam Rekening Dana Nasabah (“RDN”) miliknya yang tercatat di Bank Administrator Rekening Dana Nasabah; melalui AKSes di laman web <https://akses.ksei.co.id>.
...”

2) Butir 1 huruf b SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

“1. Tata cara pengiriman konfirmasi transaksi (trade confirmation) oleh Perusahaan Efek kepada Nasabah:
...
b. Kewajiban penyampaian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a agar disertakan bersamaan dengan pengiriman konfirmasi transaksi (trade confirmation) yang disampaikan oleh Perusahaan Efek kepada masing-masing Nasabahnya.
...”

3) Butir 1 huruf c SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

“1. *Tata cara pengiriman konfirmasi transaksi (trade confirmation) oleh Perusahaan Efek kepada Nasabah:*

...

c. *Dalam laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b, Perusahaan Efek diwajibkan untuk mencantumkan himbauan sebagai berikut:*

“Nasabah dihimbau untuk memeriksa catatan saldo dan mutasi Efek dan/atau dana pada Sub Rekening Efek dan dana pada RDN melalui AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).””

2. Guna menindaklanjuti perihal sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berdasarkan butir 3.1. Peraturan KSEI Nomor VIII tentang Sanksi KSEI yang menyatakan:

“3.1. *Sanksi dikenakan terhadap Pemakai Jasa yang melakukan pelanggaran Peraturan KSEI dan/atau perjanjian KSEI dengan Pemakai Jasa.*”

Maka dengan ini KSEI mengenakan sanksi berupa **Peringatan Tertulis** kepada Pemakai Jasa KSEI dengan tujuan agar temuan pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.

Berdasarkan Surat Peringatan ini, proses Pemeriksaan KSEI tahun 2022 terhadap Pemakai Jasa KSEI telah selesai dan ditutup, namun apabila dari hasil pemeriksaan selanjutnya KSEI menemukan kembali ketidakpatuhan yang sama, maka KSEI dapat memberikan sanksi yang lebih berat. KSEI berharap untuk selanjutnya Pemakai Jasa KSEI dapat selalu konsisten untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal OJK;
2. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
3. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.